

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan orang dewasa (pendidik) dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan diri peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran tertentu (Kompri, 2016, hal: 15)

Pendidikan Islam merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran islam dalam diri penganutnya. Tujuan pendidikan islam pada hakikatnya identic dengan tujuan islam itu sendiri. Tujuan dimaksud menyatu dalam hakikat penciptaan manusia, serta tugas yang diamanatkan kepadanya sesuai dengan statusnya (Jalaluddin, 2016, hal: 142).

Terkait manajemen di sekolah, maka manajemen layanan khusus dilakukan untuk mendukung keberhasilan proses mengajar. Manajemen layanan khusus diadakan untuk mendukung kegiatan pembinaan siswa di sekolah. Pembinaan yang dilakukan terhadap siswa membutuhkan wadah seperti bimbingan dan konseling. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, bukan semata-mata terletak pada atau tidak adanya landasan hukum (perundang-undangan) ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, social dan moral-spiritual). (Kompri, 2014, hal:125)

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya dan mampu memecahkan masalahnya sendiri (Sahrum Salim, 2015, hal: 26). Sebagaimana dalam al Quran surat Al-Isra' ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: 70)

Artinya : *“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.* (Surat Al-Isra’ ayat 70)

Menurut Humalik (dalam Rosyada 2020, hal: 6) masa remaja merupakan suatu masa di mana individu berjuang untuk tumbuh menjadi “sesuatu” menggali serta memahami arti dan makna dari segala sesuatu yang ada. Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.

Jika di amati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan (sekolah) memang merupakan wahana bagi pendidikan karakter. Pendidikan karakter hanya mungkin terwujud, jika setiap pendidikan dan tenaga kependidikan di lembaga (sekolah) tersebut menyadari pentingnya pendidikan karakter dalam mencapai tujuan utuh pendidikan. Tanpa kesadaran itu, pendidikan karakter hanya akan tersampaikan sebagai pengetahuan, yang tidak menyentuh nurani siswa. Dengan tidak tersentuhnya nurani atau moral siswa secara baik, tentu saja memungkinkan munculnya sikap dan perilaku yang tidak diinginkan. Tidak tersentuhnya nurani atau moral siswa ini memunculkan berbagai keluhan terhadap sekolah.

Kenakalan anak dan remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. Penghargaan yang mereka harapkan ialah tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana dilakukan orang dewasa. Tetapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

orang dewasa tidak dapat memberikan tanggung jawab dan peranan itu, karena belum adanya rasa kepercayaan terhadap mereka (Willis, 2014 : 88). Menurut Rulam (2014) Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bukanlah sekedar tempat untuk menuangkan ilmu pengetahuan kearah pembentukan intelektual siswa, tetapi juga merupakan tempat untuk mendidik dan membina kepribadian serta membimbing siswa menghadapi dan menyelesaikan kesukaran-kesukarandalam dirinya.

Berikut beberapa landasan hukum yang menyangkut mengenai manajemen bimbingan konseling yaitu UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kemudian mengenai pendidik diterangkan di ayat 6 yaitu di mana pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa pelayanan konseling meliputi pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan social, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Kegiatan pengembangan diri di fasilitasi dan atau di bimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa untuk dapat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



angkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standard kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Kemudian penyelenggaraan pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. (Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Menteri Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 20 Oktober 2022 di temukan bahwa beberapa kenakalan yang peneliti temukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi di antaranya adalah siswa yang perokok, kemudian gaya atau style baik dari segi kerapian seragam dan gaya rambut, juga terdapat siswa yang membolos dari jam pelajaran yang sedang berlangsung dan beberapa kenakalan lainnya yang dilakukan oleh siswa. Kenakalan-kenakalan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa ada tindakan dari pihak sekolah terutama guru bimbingan konseling. Jika kenakalan tersebut dibiarkan, maka akan menjadi kebiasaan bagi siswa dan di takutkan akan timbul persepsi dari siswa bahwa hal yang mereka lakukan wajar. Selain pihak sekolah yang mempunyai kewajiban untuk membenah kenakalan yang dilakukan siswa, namun ada lagi yang lebih mempengaruhinya yaitu orang tua. Dalam permasalahan kenakalan yang dilakukan oleh siswa tidak akan berubah atau berkurang tanpa adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, terutama guru bimbingan konseling.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul tentang “**Manajemen Guru Bimbingan Konseling dalam Menangani Kenakalan Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi**”.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian diatas peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesimpangsiuran di dalam pembahasan dan penulisan. Maka dari itu pada penelitian kali ini peneliti memfokuskan penelitian pada “Manajemen Guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bimbingan Konseling dalam Menangani Kenakalan Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi”.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja hambatan-hambatan guru bimbingan konseling dalam menangani kenakalan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi?
2. Mengapa perlu manajemen bimbingan konseling dalam menangani kenakalan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi?
3. Bagaimana manajemen guru bimbingan konseling dalam mengatasi kenakalan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen guru bimbingan konseling dalam menangani kenakalan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam menangani kenakalan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan guru bimbingan konseling dalam menangani kenakalan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Muaro Jambi.

Kegunaan penelitian Kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) dalam Jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saefuddin Jambi.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan keilmuan dalam manajemen bimbingan dan konseling.
3. Secara praktis dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan informasi tentang Manajemen Guru Bimbingan Konseling dalam Menangani Kenakalan Siswa serta sebagai bahan pembanding bagi peneliti lanjutan bidang yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Departemen Agama RI. (2019). *Al-qur'an dan terjemahnya*. Bandung: PT sigma Ekamedia Arkanleema.
- Abdillah. (2019). *Bimbingan dan Konseling "Konsep, Teori, dan Aplikasinya"*. Medan Penerbit LPPPI.
- Ahmad, Susanto. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta : Buku Biru.
- Anggraini, Rani. (2021). *Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Perilaku Agresi Siswa SMK Tunas Pelita Binjai*. Vol 10 No 1.
- Aqib, Z. (2020). *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Yrama Widya.
- Alwijaya, Hendri. (2015). "Analisis Manajemen Bimbingan dan Konseling dalam Peningkatan Belajar Siswa". *Jurnal Manajer Pendidikan*. 9 (5).
- Denim dan Khairil. (2015). *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Edi, F. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Hanafi, Ahmad. (2017). "Manajemen Organisasi Layanan Bimbingan Sekolah". *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Al Iman*. 2 (2).
- Harahap, Darwin. (2020). *Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Menangani Kenakalan Siswa*. Vol 2 No 1.
- Hidayat, W., Suryana, Y., & Fauziah, F. (2020). *Manajemen Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik*. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 14(2), 346-354.
- Imansyah. (2020). *Kinerja Guru Bimbingan Konseling Islam di Sekolah*. Vol 2 No 1
- Kamaluddin. H. (2019). *Bimbingan dan Konseling Sekolah*. Vol 17 No 4
- Karwati, Euis. (2015). *MANAJEMEN KELAS (Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi*. Bandung: Alfabeta, cv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Kompri. (2016). *Manajemen Pendidikan Komponen-Komponen Elementer Kemajuan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Masdudi. (2015). *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. CV. Pangger.
- Mataputun, Y. (2020). *Manajemen Pendidikan*. Ismaya Publishing.
- Moleong, Lexi J. (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno dan Erman. (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Prayitno. (2017). *Panduan Umum: Penilaian Hasil Layanan Bimbingan dan Konseling*. Pengurus IPBI.
- Putra, Andi Riswandi Buana. (2015). *Peran Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Vol 10 No 1
- Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sagala Syaiful. (2013). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Salim, Sahrum. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Cipta Pustaka Media. Bandung
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media publishing.
- Soedarsono. (2014). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharismi, A. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Widya Karya, Semarang.
- , (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- , (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suhertina. (2014). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. CV. Mutiara Pesisir Sumatra.

- Syafaat Dkk. (2018). *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Willis S. Sofyan. (2017). *Konseling Individual, Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Widada. (2013). Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Pengembangan dan Pemikiran*, 1 (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi